IZIN PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJAAN/BURUH

Persyaratan Pelayanan

- 1. Foto copy Pengesahan sebagai badan hukum berbentuk perseroan terbatas atau koperasi
- 2. Foto copy anggaran dasar yang didalamnya memuat kegiatan usaha penyediaan jasa pekerja/buruh
- 3. Foto copy SIUP
- 4. Foto copy wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku

Sistem, mekanisme

- 1. Pengajuan berkas kepada petugas di loket pelayanan
- 2. Pemeriksaan kelengkapan berkas. Jika sudah lengkap maka hasilnya diserahkan ke petugas pemroses di bidang untuk dilakukan kajian, jika belum dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
- 3. Pembahasan administrasi & pemeriksaan lapangan, jika tidak disetujui maka dibuat surat penolakan/penangguhan, jika disetujui maka dibuat surat izin gangguan bidang pertanian
- 4. Pencetakan naskah perizinan untuk ditandatangani Kepala DPMPTSP
- 5. Penandatanganan Naskah Perizinan oleh Kepala DPMPTSP
- 6. Pengarsipan Dokumen Perizinan
- 7. Pemohon mengambil dokumen perizinan di loket penyerahan